

HAMBATAN DALAM PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI DI INDONESIA

Muhamat Ridwan Erlangga¹, Listyowati Sumanto²
Magister Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

Email: muhamatridwanerlangga@gmail.com¹, listyowati@trisakti.ac.id²

Abstrak

Signifikansi peran hukum dalam mengatasi dan mencegah korupsi di Indonesia tidak bisa diabaikan. Para penegak hukum mempunyai peran kunci dalam melaksanakan tugas mereka terhadap individu yang korup. Dalam konteks ini, pentingnya menggunakan instrumen hukum selaku alat untuk menegakkan keadilan dan mengadili pelaku korupsi menjadi semakin jelas. Rumusan masalah yang dihadapi meliputi beberapa aspek penting. Salah satunya ialah bagaimana hal yang menjadi pandangan Hakim dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, khususnya pada kasus Korupsi Bantuan Covid19. Di sisi lain, perhatian juga ditujukan pada efektivitas penerapan hukum terhadap kasus korupsi di Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif deskriptif, di mana data sekunder akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan kemudian ditarik dengan menggunakan logika deduktif. Temuan penelitian menyoroti bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut dinilai kurang memenuhi prinsip keadilan. Sementara itu, hambatan dalam memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku korupsi mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan negara dalam menegakkan hukum. Keberhasilan dalam menegakkan hukum melibatkan banyak hal, termasuk Kerangka aturan, materi aturan, serta nilai-nilai dan persepsi terkait aturan yang ada. Di sisi lain, beragam faktor penyebab korupsi di Indonesia juga perlu diperhatikan. Ini mencakup aspek-aspek internal, organisasional, dan lingkungan yang mempengaruhi tingginya tingkat korupsi di negara ini. Meskipun berlangsung perubahan pemerintahan dan upaya untuk meningkatkan UU anti-korupsi, korupsi tetap menjadi masalah serius yang belum sepenuhnya diatasi di Indonesia. Maka sebabnya, langkah-langkah lebih lanjut diperlukan untuk memperkuat sistem hukum serta penegakan hukum guna mengatasi masalah korupsi ini secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Korupsi, Pemerintahan, Perundang-undangan.

ABSTRACT

The significance of the legal role in addressing and preventing corruption in Indonesia cannot be overlooked. Law enforcement officials have a key role in carrying out their duties against corrupt individuals. In this context, the importance of utilizing legal instruments as tools to uphold justice and prosecute corrupt actors becomes increasingly evident. The formulation of the problems faced includes several important aspects. One of them is how the Judge's perspective influences the issuance of Central Jakarta District Court Decision No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, particularly in the case of Covid19 Aid Corruption. On the other hand, attention is also directed towards the effectiveness of law enforcement in corruption cases in Indonesia. This research adopts a descriptive normative legal approach, where secondary data will be qualitatively analyzed. Conclusions are then drawn using deductive logic. Research findings highlight that the Judge's considerations in the decision are deemed to inadequately fulfill the principles of justice. Meanwhile, obstacles in implementing the death penalty against corruptors are closely related to the state's success in upholding the law. Success in law enforcement involves many factors, including Legal Framework, Legal Substance, as well as values and perceptions related to existing regulations. On the other hand, various factors causing corruption in Indonesia also need to be considered. These include internal, organizational, and environmental aspects influencing the high level of corruption in the country. Despite changes in government and efforts to improve anti-corruption laws, corruption remains a serious problem that has not been fully addressed in Indonesia. Therefore, further steps are necessary to strengthen the legal system and law enforcement to effectively and sustainably address this corruption problem.

Key Word : Corruption, Government, Legislation.

PENDAHULUAN

Penting bagi setiap warga negara untuk memahami beragam faktor yang menyebabkan praktik korupsi, yang merugikan negara dan masyarakatnya. Kurangnya pemahaman terkait penyebab korupsi bisa menyebabkan ketidaktahuan bahwa tindakan tertentu ialah bentuk korupsi. Maka sebabnya, pemahaman mengenai beragam faktor tersebut seharusnya menjadi pengetahuan dasar bagi semua warga negara. Berdasarkan sumber referensi leksikon utama bahasa nasional, istilah korupsi mengacu pada tindakan menyalahgunakan dana milik negara atau kepentingan masyarakat luas demi memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak tertentu, yang merupakan Tindakan yang menyimpang dari aturan dan regulasi yang diberlakukan di negara ini.

Konsep yang dikenal dengan pendapat GONE, yang merupakan singkatan dari Greedy (hasrat untuk memiliki lebih banyak), Opportunity (peluang yang tersedia), Need (keperluan atau tuntutan), serta Exposure (risiko terungkap), secara singkat menguraikan berbagai faktor pendorong terjadinya tindakan penyimpangan dan penyelewengan. Teori ini mengindikasikan bahwa korupsi umumnya didorong oleh keserakahan yang tak terbatas, dicetuskan oleh adanya kesempatan, serta risiko yang dihadapi akan menjadi rendah jika tidak ada penindakan yang efektif.

Hukum juga bisa menjadi penyebab korupsi lewat dua aspek, yakni keberadaan celah dalam peraturan perundang-undangan serta lemahnya penegakan hukum. Celah hukum menyajikan peluang bagi koruptor untuk melakukan tindakan melawan hukum, sedangkan penegakan hukum yang tidak efektif mendorong keberanian para pelaku korupsi. Kurangnya ketegasan dalam sanksi terhadap pelaku korupsi juga menjadi pemicu utama kelanjutan praktik korupsi.¹

Pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah-langkah keras untuk mengatasi korupsi, termasuk melalui langkah penegakan aturan oleh badan khusus yang dibentuk untuk tujuan pemberantasan korupsi dan pendekatan preventif lewat pendidikan anti korupsi. Namun, korupsi tetap menjadi hambatan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia, seperti yang diungkapkan pada laporan World Economic Forum.

Dalam publikasi bertajuk Laporan Daya Saing Global untuk periode 2017-2018 yang dikeluarkan oleh lembaga bernama Forum Ekonomi Dunia, diungkapkan bahwa korupsi dinilai selaku faktor utama yang menghambat kegiatan bisnis di Indonesia pada nilai 15,4. Situasi ini mungkin mendorong investor dari negara lain yang dianggap mempunyai lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan. Akibatnya, kondisi semacam ini berpotensi memperburuk aspek-aspek ekonomi di negara ini.²

Indonesia mempunyai prinsip-prinsip hukum yang menjadi acuan untuk mengatasi kejahatan korupsi, yang menjadi dasar bagi upaya pencegahan dan penindakan. Salah satu implementasinya ialah pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang mempunyai tugas menangani korupsi di Indonesia.

Selama dekade terakhir, minat masyarakat internasional dalam masalah korupsi sudah meningkat secara signifikan. Sejak tahun 1998 hingga sekarang, 38 negara sudah secara resmi mengesahkan Konvensi Anti-Penyuapan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Pada akhir periode 2005, PBB menerapkan konvensi anti-korupsi yang dianggap selaku yang paling komprehensif hingga era ini. Periode 2007, Bank Dunia memperkenalkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan mereka pada upaya tata kelola dan anti-korupsi. Dalam beberapa tahun terakhir, Departemen yang menangani Kehakiman di Amerika Serikat dan Komisi Sekuritas dan Bursa sudah memperkuat penegakan UU mereka pada tindakan korupsi asing. Pada saat yang sama, beberapa lembaga bantuan internasional, termasuk Millennium Challenge Corporation, sudah memberikan bantuan kepada negara-negara mempunyai pendapat rendah dengan syarat untuk menangani masalah korupsi mereka.³

Bukti dari komitmen serius pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah korupsi bisa dilihat lewat dasar-dasar hukum yang sudah ditetapkan. Selama prosesnya, ada berbagai perubahan

UU yang dilaksanakan untuk mengakomodasi perkembangan penanganan kasus korupsi era ini. Menyadari bahwa upaya ini tidak bisa dilaksanakan sendirian, pemerintah juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengajak mereka untuk mendeteksi dan melaporkan tindak pidana korupsi.

Berlandaskan latar belakang terkait, bahwa pemerintah sudah membuat payung hukum ataupun Undang-Undang bahkan lembaga yang bertugas memberantas korupsi yang berlangsung di Indonesia tetapi masih belum mampu meminimalisir tindak pidana korupsi yang berlangsung di Indonesia hingga era ini, maka rumusan masalah yakni:

1. Analisis Hukum Putusan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Covid19 pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana efektivitas penerapan hukum bagi pelaku korupsi di Indonesia?
3. Penyebab dari tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia?.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang diterapkan dalam penulisan ini yakni jenis penelitian hukum normatif yang mempunyai sifat deskriptif. Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada kajian hukum yang diartikulasikan selaku norma ataupun prinsip yang mengatur perilaku dalam masyarakat serta menjadi pedoman bagi setiap individu. Sebab itu, penelitian hukum normatif ini fokus pada pengenalan aspek-aspek hukum yang mempunyai sifat konkret seperti hukum yang berlaku, prinsip-prinsip dasar, dan pandangan hukum, serta analisis terhadap keputusan hukum dalam situasi tertentu. Kondisi itu juga meliputi struktur hukum, perbandingan antar sistem hukum, konsistensi serta perkembangan sejarah hukum. Namun, penelitian ini membatasi fokusnya pada prinsip-prinsip dan norma hukum, terutama pada ketetapan yang ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait Tindak Pidana Korupsi yang diterapkan dengan konkret oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam studi hukum yang bersifat normatif, terdapat beberapa metode pendekatan yang dapat diaplikasikan, di antaranya Menggunakan pendekatan berdasarkan regulasi dan undang-undang yang berlaku, pendekatan berdasarkan konsep dan pemahaman teoritis, serta pendekatan berdasarkan studi kasus. Pengumpulan data berdasarkan sumber sekunder dan dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan penarikan kesimpulan dilakukan melalui pola penalaran deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Putusan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Covid19 pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst

Untuk memahami peranan hukum untuk mencegah serta menangani tindak pidana korupsi di Indonesia supaya bisa menentukan permasalahan dan solusi ideal, kita perlu menentukan teori yang dipakai supaya bisa memahami secara keseluruhan peran hukum dalam mencegah serta mengatasi tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, dalam analisis ini, penulis membagi kedalam tiga kategori teori yang akan memberikan landasan pemahaman yang kuat yakni Teori Kebijakan, Teori Efektivitas Hukum dan Teori Sistem Hukum.

Mengacu Teori Kebijakan, kebijakan yang ditetapkan untuk memerangi tindak pidana korupsi ialah bagian integral dari upaya negara dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum mengacu prinsip Pancasila serta UUD 1945. Kebijakan ini ialah bagian dari kerangka hukum yang nyata, yang tidak hanya berfokus pada implementasi UU secara normatif, tetapi juga memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan beragam faktor sosial, historis, bahkan bisa melibatkan berbagai disiplin ilmu lainnya. Di sisi lain, pendekatan ini juga harus mempunyai sifat integral pada kebijakan sosial serta pembangunan nasional secara keseluruhan.⁴

Isu kebijakan pidana ialah domain yang seharusnya menjadi fokus utama dalam disiplin kriminologi, sebab kriminologi mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis beragam faktor yang menyebabkan timbulnya tindak kejahatan dan perilaku kriminal. Penelitian mengenai kebijakan hukum pidana, yang ialah bagian penting dari bidang ilmu hukum pidana, mempunyai kaitan sekali pada diskusi mengenai sistem hukum pidana nasional, yang ialah tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia..

Penegakan hukum bisa berjalan apabila ada Kebijakan Hukum yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga krusial sekali bagi sebuah negara untuk membuat kebijakan yang meningkatkan transparansi penegakan hukum yang ketat baik di sektor publik ataupun swasta. Menerapkan UU anti korupsi yang ketat, termasuk hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi, serta perlindungan bagi para pelapor adanya tindak pidana korupsi.

Mengacu Teori Efektivitas Hukum, relevan untuk mempertimbangkan berbagai tipe pelanggaran yang berlangsung dalam masyarakat selaku indikator keberhasilan penerapan hukum. Penting untuk menyadari terkait penerapan hukum bisa dinilai dari berbagai sudut pandang, termasuk filosofis, yuridis normatif, dan sosiologis, dengan kriteria keberlakuan hukum yang selaras pada tujuan-tujuan hukum. Pendekatan yang menggabungkan Teori Aksi, yang diperkenalkan oleh Max Weber serta lalu dikembangkan oleh Talcot Parson, bisa membantu dalam mengevaluasi efektivitas hukum. Teori Aksi menekankan bahwa perilaku ialah hasil dari keputusan subyektif individu ataupun aktor. Pada karyanya "The Structure of Social Action", Parson menguraikan karakteristik tindakan sosial, termasuk aspek-aspek seperti keberadaan individu selaku pelaku, keberorientasian pelaku pada tujuan, pemilihan metode untuk mencapai tujuan, serta pertimbangan terhadap berbagai kondisi situasional yang mempengaruhi tindakan. Pelaku juga terbatas oleh berbagai kendala, termasuk norma, aturan, dan ide-ide abstrak yang menyumbang pengaruh proses pengambilan keputusan terkait dengan tujuan-tujuan mereka.

Ketentuan hukum yang mengatur tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran korupsi telah mengalami beberapa penyesuaian. Bermula dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberlakukan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, yang menetapkan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal sejumlah tertentu untuk setiap jenis pelanggaran korupsi. Perubahan terbaru terjadi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Presiden Joko Widodo, yang memberikan kewenangan kepada lembaga khusus melakukan pengambil alihan dengan menangani kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh pihak penegak hukum lain. Secara umum, regulasi ini dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut dalam memberantas praktik korupsi. Artikel ini menyelidiki bahwa meskipun UU pemberantasan korupsi sudah disempurnakan seiring pergantian pemerintahan di Indonesia, namun tindakan tersebut belum berhasil mencegah ataupun menghapuskan tindak pidana korupsi di Indonesia sampai era ini.

Dalam kasus penyimpangan yang melibatkan seorang individu berinisial JPB, keputusan ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran terkait pengelolaan dana bantuan untuk situasi pandemi tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum dalam proses persidangan, mulai dari jaksa penuntut hingga majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut. Seharusnya, para penegak hukum dapat merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan hukuman maksimal.

Dalam kasus tersebut, terdakwa berinisial JPB hanya dituntut dengan hukuman penjara selama jangka waktu sebelas tahun serta denda sejumlah lima ratus juta rupiah atau hukuman subsidair kurungan beberapa bulan. Tuntutan juga mencakup pembayaran uang pengganti sejumlah empat belas milyar rupiah. Rendahnya tuntutan yang diajukan menunjukkan keengganan lembaga yang

melakukan penegakan hukum dalam menjatuhkan sanksi yang berat terhadap penyimpangan dana bantuan terkait situasi pandemi. Padahal, pasal yang menjadi dasar tuntutan sebenarnya memungkinkan penjatuhan hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal sesuai ketentuan. Tuntutan pembayaran uang pengganti yang nilainya di bawah 50% dari total nilai penyimpangan juga dinilai kurang memadai. Penuntutan yang dijatuhkan bertentangan terhadap rasa keadilan yang dirasakan oleh Korban korupsi bantuan Covid-19, meskipun sebelumnya pimpinan lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi telah menegaskan akan memberikan hukuman tegas kepada pelaku penyimpangan dana bantuan sosial terkait situasi pandemi.

Dengan mempertimbangkan rendahnya penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sangatlah penting bagi Hakim untuk mengambil langkah yang progresif lewat hukuman maksimum, yakni pidana penjara seumur hidup, kepada pelaku korupsi yang mempunyai jabatan selaku Menteri Sosial. Adanya banyak korban bantuan sosial yang terdampak akibat praktik korupsi ini di tengah pandemi Covid-19 membuat pentingnya penegakan hukum yang tegas. Maka sebabnya, penjatuhan hukuman maksimal terhadap Juliari Batubara seharusnya dilaksanakan selaku tindakan yang sesuai. Harapannya, putusan hukuman maksimal ini bisa memberikan efek pencegahan terhadap kemungkinan berlangsungnya kasus serupa di masa mendatang, terutama dalam situasi pandemi seperti era ini.⁵

Putusan pengadilan menjatuhkan hukuman dua belas tahun penjara dan memerintahkan pelaku pelanggaran terkait pengelolaan bantuan sosial pada masa kondisi pandemi untuk membayar kompensasi kerugian negara dengan nilai empat belas setengah milyar rupiah. Meskipun putusan ini dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, namun masih dianggap hukuman yang relatif ringan mengingat kejadian tersebut berlangsung selama pandemi dan dianggap saat bencana nasional yang mengakibatkan penurunan kualitas bantuan sosial.

Pada pertimbangan putusan, hakim menegaskan beragam hal yang memberatkan serta meringankan. Hakim menilai bahwa tindakan yang dilaksanakan Juliari tidak selaras pada upaya pemerintah untuk memerangi korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN). Di sisi lain, tindak pidana korupsi berlangsung pada masa pandemi Covid-19, yang menambah keparahan kesalahan yang dilaksanakan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dilihat kurang memenuhi rasa keadilan sebab pertimbangan yang memberatkan yakni :

- 1) Perbuatan pelaku dianggap tidak bertanggung jawab dan menyangkal perbuatannya.
- 2) Perbuatan pelaku dilaksanakan dalam keadaan darurat bencana.
- 3) Tindak pidana korupsi di wilayah hukum Jakarta Pusat merasakan kenaikan

Pertimbangan hakim yang meringankan :

- 1) Pelaku belum pernah terkena sanksi pidana.
- 2) Pelaku telah dihakimi secara sosial oleh masyarakat. Pelaku sudah dihukum bersalah oleh masyarakat walaupun pengadilan belum menjatuhkan putusan bersalah.
- 3) Selama persidangan pelaku hadir dengan tertib.⁶

Pertimbangan Hakim yang menilai hukuman dari masyarakat selaku hal yang meringankan dinilai sangat menyakiti hati masyarakat yang pada saat pandemi Covid 19 merasakan kesulitan ekonomi yang mengakibatkan banyak masyarakat harus kehilangan pekerjaan dan kesulitan secara ekonomi.

Hakim tidak mempunyai alat ukur dan dinilai melihat perkembangan sosial dimasyarakat yang seharusnya Hakim mempunyai sifat netral dan objektif dalam memutuskan perkara. Pertimbangan dihina dan dimaki masyarakat selaku sesuatu yang meringankan sangat tidak mempunyai dasar sebab perbuatan tidak baik dan juga dilaksanakan disaat bencana sosial sangatlah perbuatan yang tidak manusiawi sehingga tidak pantas cacian dan hinaan masyarakat menjadi suatu yang meringankan sebab hal tersebut tidak sebanding dengan perbuatan pelaku yang mengambil

keuntungan dari tindakan korupsi bantuan sosial Covid 19.

Keputusan ini memperlihatkan ketidakberhasilan Lembaga peradilan untuk menegakkan hukum pada tindak pidana korupsi di Indonesia serta menyoroti kurangnya integritas lembaga peradilan yang memberikan tuntutan dan putusan yang ringan, yang tidak selaras pada seriusnya pelanggaran yang dilaksanakan dan dianggap merugikan keadilan yang diperlukan dalam masyarakat.

2. Bagaimana Efektivitas Penerapan Hukum Bagi Pelaku Korupsi di Indonesia

Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman dipakai selaku landasan untuk mengulas tantangan-tantangan pada upaya penegakan hukum untuk memerangi tindak pidana korupsi. Lawrence M. Friedman menegaskan terkait sistem hukum tersusun atas :

- a. Struktur hukum, yang mencakup elemen-elemen yang beroperasi dalam mekanisme sistem ataupun fasilitas yang ada, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
- b. Substansi hukum, yang ialah hasil konkret yang dihasilkan oleh sistem hukum, seperti putusan hakim yang didasarkan pada UU.
- c. Budaya hukum, yang merujuk pada sikap publik, beragam nilai moral, serta kesadaran yang mendorong fungsi sistem hukum, ataupun keseluruhan faktor yang menyumbang pengaruh bagaimana sistem hukum menjadi bagian yang integral dari budaya masyarakat.

Pada prinsipnya, mekanisme penegakan ketentuan hukum merupakan suatu kerangka yang memiliki tujuan untuk mengimplementasikan substansi aturan (yang mencakup bidang hukum pidana seperti aturan materiil dan formil, serta aturan pelaksanaan pemidanaan). Merujuk pada pandangan salah satu ahli Jimly Asshidiqie, penegakan hukum adalah serangkaian proses di mana norma-norma hukum diterapkan secara nyata sebagai bagian dari interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Dalam upaya penegakan ketentuan hukum terhadap korupsi, instansi penegak hukum berperan penting dalam melawan tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Kejaksaan ialah salah satu lembaga yang mempunyai tugas menegakkan hukum terhadap korupsi dengan fokus pada kasus-kasus yang mempunyai kerugian kecil. Surat Edaran No.: B-1113/F/Fd.1/05/2010 yang dikeluarkan Kejaksaan Agung terkait penanganan pidana korupsi yang khusus membahas tentang Prioritas dan Capaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang menunjukkan penekanan pada penilaian untuk tidak terlalu mengeksplorasi kasus-kasus penyimpangan dengan nilai kerugian yang relatif rendah. Surat edaran tersebut yakni hasil dari keputusan Kejaksaan sebab keterbatasan waktu, personel, sarana investigasi, serta dana, mengingat kebutuhan operasional yang tinggi untuk penindakan kasus korupsi dengan kerugian kecil bisa melebihi nilai kerugian tersebut.

Mekanisme implementasi ketentuan hukum terhadap pelanggaran penyimpangan yang dilaksanakan oleh institusi kejaksaan memiliki tata cara khusus, di mana penanganan suatu perkara harus melalui beberapa tahapan untuk memastikan terwujudnya penegakan aturan yang berintegritas, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum yang jelas.

Kerjasama antara lembaga penegak hukum untuk menangani kasus korupsi sangatlah penting untuk memperlancar proses penanganan perkara yang sudah memenuhi syarat: tindakan melanggar hukum yang menguntungkan diri sendiri ataupun korporasi yang merugikan negara ataupun ekonomi negara, selakumana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta diatur dalam UU Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981 (KUHP). Salah satu wujud kerjasama antara Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi ialah ketika penyidikan dilaksanakan Polri, maka diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan lewat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Oleh sebab itu, tingginya tindak pidana korupsi di Indonesia mempunyai kaitan pada peranan para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sebab sekuat dan setegas apapun peraturan yang sudah dibuat oleh negara, apabila penerapannya tidak mengacu pada ketentuan yang sudah

dicantumkan dalam UU, maka hal tersebut tidak akan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, sebab para aparat penegak hukum itu sendiri yang akan memutar balikan fakta serta menutupi seluruh tindak pidana korupsi tersebut sehingga para pelaku bisa terhindar dari sanksi berat pidana yang seharusnya dia terima. Budaya korupsi yang sudah mulai dianggap selaku suatu hal yang wajar di Indonesia mengakibatkan makin beraneka ragamnya tindak pidana korupsi di berbagai instansi pemerintah ataupun swasta. Peran hukum dianggap tidak maksimal untuk memberantas korupsi disebabkan dalam setiap kegiatan pemerintah, tender, kerja sama, ataupun anggaran pembangunan dianggap wajar untuk memberikan suap ataupun melakukan korupsi yang dilaksanakan instansi terkait ataupun pihak swasta yang berkepentingan. Peran pengadilan dirasa hingga kini juga tidak maksimal sebab menjatuhkan hukuman yang sangat rendah pada para pelaku korupsi sehingga tidak adanya efek jera bagi para pelaku korupsi tersebut. Bahkan budaya suap dan korupsi sudah memasuki lembaga peradilan dari mulai kejaksaan yang memberikan penuntutan yang rendah hingga vonis hakim yang rendah tidak mengacu pada kerugian akibat korupsi yang sudah dilaksanakan pelaku tersebut.

Kesesuaian antara komitmen pemerintah terhadap agenda pemberantasan dan pencegahan korupsi sepanjang tahun 2022 menjadi subjek yang patut dipertanyakan, sebab adanya peningkatan kasus korupsi yang terus menerus mengindikasikan bahwa berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah tampaknya belum memberikan hasil yang signifikan. Kondisi itu tercermin dalam rilis terbaru yang disampaikan oleh Transparency Internasional Indonesia (TII) mengenai indeks persepsi korupsi. Survei tersebut mengungkap terkait periode 2022, Indonesia merasakan penurunan skor yang signifikan sekali, turun dari 38 menjadi 34,8

Perlu dicatat terkait penurunan yakni 4 poin ini ialah penurunan terburuk sejak masa reformasi. Di sisi lain, penurunan ini juga disertai pada peringkat Indonesia yang turun dari peringkat 96 periode 2021 menjadi peringkat 110 dari 180 negara dalam survei tersebut. Penurunan, baik dalam hal poin ataupun peringkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, mencerminkan kurangnya komitmen pada upaya pemberantasan korupsi yang dilaksanakan selama pemerintahan Joko Widodo, termasuk penegakan kasus korupsi. Kondisi itu setidaknya tercermin dari laporan Transparency Internasional Indonesia yang memperlihatkan terkait langkah-langkah dalam penegakan hukum anti korupsi belum berhasil secara efektif untuk memberantas korupsi.

Sepanjang periode waktu 2022, kondisi praktik korupsi di wilayah Republik Indonesia semakin memburuk. Tindakan pelanggaran tersebut menjangkiti berbagai sektor pemerintahan, meliputi institusi eksekutif, legislatif, dan bahkan kasus penyimpangan yang melibatkan pejabat tinggi di lingkungan peradilan turut menambah daftar pelanggaran di ranah yudisial. Akibatnya, prinsip keseimbangan kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan menjadi terganggu. Sebaliknya, bukan menjadi penyeimbang, masing-masing lembaga justru ikut serta pada lingkaran korupsi. Maka sebabnya, istilah "trias koruptika" tampaknya lebih tepat untuk menggambarkan fenomena tersebut daripada konsep anectodal trias politica.⁹

3. Penyebab Dari Tingginya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Penting bagi setiap warga negara untuk memahami beragam faktor penyebab korupsi. Korupsi ialah praktek yang merugikan baik negara ataupun rakyatnya, serta ialah pelanggaran hukum yang umum berlangsung di seluruh dunia. Kurangnya pengetahuan mengenai beragam faktor penyebab korupsi menyebabkan masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa tindakan mereka bisa dianggap selaku korupsi. Maka sebabnya, pemahaman akan beragam faktor penyebab korupsi menjadi penting bagi setiap individu.

Korupsi tidaklah sesuatu yang asing di dunia era ini, hampir setiap negara mempunyai ciri-cirinya. Tidak berlebihan untuk menegaskan terkait korupsi hadir dalam semua tahap perkembangan ekonomi, dalam berbagai bentuk dan tingkat, di berbagai sistem politik. Data yang bisa diandalkan mengenai korupsi pada masa lalu sangatlah terbatas, sehingga para peneliti harus mengandalkan

bukti dari studi kasus di berbagai negara, yang membuatnya sulit untuk menilai seberapa besar dampak korupsi terhadap variabel lainnya. Hingga awal tahun 1980-an, pengukuran korupsi menjadi lebih terstruktur, dengan banyak peneliti yang mulai mengidentifikasi hubungan antara korupsi dengan variabel ekonomi lainnya.¹⁰

Mengacu analisis yang dilaksanakan penulis, korupsi mempunyai penyebab utama yang meliputi celah-celah yang memungkinkan berlangsungnya praktik tersebut. Kondisi itu termasuk ketidaktransparanan dalam sistem administrasi pemerintahan, praktik politik yang mengharuskan biaya tinggi, serta praktik memberikan imbalan dalam rekrutmen aparatur sipil negara. Sampai era ini, masih terbisa berbagai penerapan administrasi dan birokrasi yang rumit, regulasi yang panjang, dan sistem yang masih mengandalkan pertemuan tatap muka. Faktor lain yang turut mendorong tingginya angka korupsi di Indonesia ialah kurangnya kesejahteraan yang dirasakan oleh penyelenggara negara, yang mendorong mereka untuk mencari jalur alternatif.

Di sisi lain, salah satu faktor lain yang berkontribusi pada tingginya tingkat korupsi di Indonesia ialah pandangan pimpinan yang mengukur prestasi bawahan dari tingkat loyalitas yang salah. Budaya kerja yang seharusnya tidak diperbolehkan tetapi masih dianggap wajar perlu dihilangkan. Kasus korupsi yang melibatkan Pemerintah di Daerah, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada sistem pemerintahan secara keseluruhan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah bisa menghambat pembangunan dan mengganggu stabilitas sistem pemerintahan selaku fondasi bagi jalannya administrasi negara.

Mengacu Sarlito, dorongan untuk melakukan korupsi bisa berasal dari dalam diri individu ataupun dari lingkungan eksternal. Dorongan dari lingkungan eksternal mencakup pengaruh teman, adanya kesempatan, kurangnya pengawasan, dan beragam faktor lainnya. Berikut beberapa faktor yang mengakibatkan tingginya perilaku korupsi di Indonesia:

a. Faktor Korupsi dari Aspek Internal

- 1) Dorongan untuk selalu ingin mempunyai lebih ialah motivasi yang mendorong pelaku korupsi untuk mengejar keuntungan pribadi dengan cara-cara yang merugikan individu lain. Sikap ini, yang ingin selalu lebih, ialah faktor internal yang mendasari tindakan korupsi.
- 2) Kekurangan moral bisa membuat seseorang rentan terhadap godaan untuk melakukan korupsi. Tekanan dan pengaruh dari berbagai pihak, seperti atasan, rekan sebaya, ataupun bawahan, bisa mempengaruhi individu untuk ikut serta pada praktik korupsi.
- 3) Kurangnya penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa mendorong seseorang untuk mencari cara tambahan, termasuk lewat praktik korupsi, guna memenuhi kebutuhan tersebut.
- 4) Kondisi kebutuhan hidup yang mendesak, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit, bisa membuka peluang bagi seseorang untuk mencari jalan pintas, baik yang mengacu pada hukum ataupun tidak.
- 5) Gaya hidup yang cenderung konsumtif bisa memperbesar risiko ikut serta pada praktik korupsi selaku upaya untuk memiliki gaya hidup yang tinggi, terutama saat tidak ada keuangan yang memadai.
- 6) Sikap tidak mau bekerja ataupun kurangnya motivasi untuk bekerja keras bisa mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas untuk memperoleh hal yang diinginkan, termasuk lewat praktik korupsi.

b. Faktor Korupsi dari Aspek Organisasi

Tidak adanya contoh kepemimpinan yang bermoral: Ketika seorang pemimpin ikut serta pada korupsi, hal itu bisa mendorong anggotanya untuk mengikuti jejak yang sama.

- 1) Kekurangan budaya organisasi yang tepat: Kurangnya pengelolaan yang efektif terhadap budaya organisasi bisa menciptakan lingkungan yang tidak kondusif dan memperbolehkan

perilaku negatif seperti korupsi.

- 2) Kekurangan transparansi sistem yang memadai: Ketiadaan transparansi sistem yang jelas mengenai target dan cita-cita organisasi bisa menyebabkan lingkungan organisasi menjadi rentan terhadap praktik korupsi.
 - 3) Ketiadaan pengendalian manajemen yang kuat: Semakin lemahnya sistem pengendalian manajemen dalam suatu organisasi, semakin besar kemungkinan bagi anggota ataupun pegawai untuk ikut serta pada tindakan korupsi.
 - 4) Manajemen cenderung menyembunyikan kasus korupsi dalam organisasi: Ketidaktransparanan dalam penanganan pelanggaran korupsi bisa memungkinkan berlangsungnya praktik korupsi yang terus berlanjut.
- c. Faktor Korupsi dari Aspek Tempat
- 1) Beragam pandangan yang berlaku dalam pandangan publik bisa menjadi pemicu korupsi: Korupsi mungkin muncul dari norma-norma budaya yang menghargai seseorang mengacu kekayaan materi.
 - 2) Kesadaran masyarakat terkait status mereka selaku korban korupsi kurang: Dalam pandangan umum, orang percaya bahwa yang dirugikan oleh korupsi ialah negara.
 - 3) Terdapat kecenderungan rendahnya kesadaran di kalangan masyarakat terkait peran mereka dalam praktik korupsi: Kebiasaan terlibat dalam aktivitas korupsi dalam kehidupan sehari-hari secara terbuka berpotensi mengurangi kepekaan masyarakat terhadap tindakan penyimpangan yang mereka lakukan.
 - 4) Kesadaran masyarakat akan kemungkinan pencegahan dan pemberantasan korupsi kurang: Terdapat pandangan umum di masyarakat bahwa mencegah dan memberantas korupsi ialah tanggung jawab pemerintah.
 - 5) Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan juga bisa menjadi faktor pemicu korupsi: Korupsi mungkin juga berlangsung sebab kelemahan dalam sistem hukum dan regulasi yang ada.

Berbagai faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi sebagaimana disebutkan di atas berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pelaku, menghambat proses pengambilan keputusan yang berkeadilan bagi seluruh pihak, menghilangkan sistem promosi dan pemberian sanksi yang didasarkan pada kinerja, serta menghasilkan proses pembangunan dan fasilitas publik yang kurang bermutu dan tidak berkelanjutan.

KESIMPULAN

- a. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst mengenai Kasus Korupsi Bantuan Covid19, dilihat dari kurangnya keadilan dalam pertimbangan hukuman, baik yang membebani ataupun yang meringankan.
- b. Kesulitan dalam menerapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia berhubungan dengan efektivitas sistem penegakan hukum terhadap kasus korupsi, meliputi struktur hukum seperti peran kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan; substansi hukum termasuk putusan hakim mengacu UU; serta budaya hukum yang mencakup sikap, nilai, serta komitmen moral dalam masyarakat. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia terkait dengan kinerja aparat penegak hukum, di mana meskipun aturan yang ketat sudah dibuat, penegakan hukum yang tidak sesuai tidak akan memberikan efek jera. Pengadilan juga dianggap belum optimal sebab hukuman yang ringan tidak membuat efek jera bagi pelaku korupsi. Budaya korupsi yang berlangsung di berbagai instansi pemerintah dan swasta, bahkan dalam lembaga peradilan dan kejaksaan, turut berkontribusi pada tingginya angka korupsi.
- c. Berbagai faktor internal, organisasi, dan lingkungan mempengaruhi tingginya tingkat korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kemristekdikti. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. (Jakarta, 2018).
2. Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A. & Djanggih, H. URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT PADA UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
3. Olken, B. A. & Pande, R. Corruption in developing countries. *Annu Rev Econom* 4, (2012).
4. Abdulkadir Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. vol. Cet.1 (PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004).
5. Almas Sjafrina (Divisi Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi ICW) & Kurnia Ramadhana (Divisi Hukum ICW). Tuntutan Juliari P Batubara: Terlalu Rendah dan Semakin Melukai Korban Korupsi Bansos. *Inconesian Corruption Watch* (2021).
6. putusan_29_pid.sus-tpk_2021_pn_jkt.pst_20240401140751.
7. Asshiddiqie, J. Penegakan Hukum. www.jimly.com (2023).
8. Maman Budiman. PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL 2 DAN 18 UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Kajian Putusan No. 1283 K/PID.SUS/2013* (2016).
9. Indonesia Corruption Watch. www.antikorupsi.org. (2023).
10. Song, C. Q., Chang, C. P. & Gong, Q. Economic growth, corruption, and financial development: Global evidence. *Econ Model* 94, (2021).
11. Trisna Wulandari. *Detik Edu*. www.detik.com (2023).